



Kecamatan Pule

RT.07 RW.04 66362 0355711001

kec-pule.trenggalekkab.go.id

Pemerintah Kab. Trenggalek / Kecamatan Pule

Rekomendasi Permohonan Kartu Tanda Penduduk (KTP-el)

No. SK : 100.3 / 261 / 406.03/2024

Persyaratan

1. Masa berlaku KTP-el seumur hidup kecuali ada perubahan biodata. Bagi yang sudah berumur 17 tahun atau yang belum rekam KTP-el, yang bersangkutan dipersilakan datang ke kantor Kecamatan atau Dindikcapil dengan membawa persyaratan lengkap. PERSYARATAN • Usia 17 tahun atau sudah/pernah kawin • Fotokopi KK • Fotokopi buku nikah/akta perkawinan (bagi yang belum berusia 17 tahun) • Surat keterangan kehilangan dari kepolisian (bagi yang KTP/KTP-el nya hilang) • KTP lama (bagi yang penggantian)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Menyerahkan form. Permohonan Rekomendasi pembuatan KTP 2. Memverifikasi data penduduk yang mengajukan permohonan rejkomendasi Pembuatan KK untuk dibuatkan rekomendasi Permohonan pembuatan KTP 3. Memberi nomor agenda dan tanggal bagi permohonan Rekomendasi Pembuatan KTP yang memenuhi persyaratan, dan mengembalikan berkas permohonan kepada pemohon yang tidak memenuhi persyaratan 4. Mengajukan Permohonan Rekomendasi Pembuatan KTP yang memenuhi persyaratak ke Kasi Tata Pemerintahan untuk ditanda tangani 5. Mengembalikan berkas yang telah ditandatangani kepada petugas untuk diserahkan kepada pemohon dan berkas siap dikirim ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Permohonan Kartu Tanda Penduduk (KTP-el)

Pengaduan Layanan



Kecamatan Pule

RT.07 RW.04 66362 0355711001

kec-pule.trenggalekkab.go.id

Pemerintah Kab. Trenggalek / Kecamatan Pule

Kecamatan : datang langsung, kotak saran, email kecamatan, telepon dan Fax

Sarana Pelayanan Pengaduan:

1. Unit Pelayanan Pengaduan dan Keluhan
2. E-mail : kecamatanpule@gmail.com
3. Telepon : (0355) 711001.
4. Surat : Kecamatan Pule
5. Kotak saran.
6. Datang langsung
7. Formulir survey IKM